



P U T U S A N

Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Susilo Bin Subandi;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Harjokuncaran Rt.003 Rw.001 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya Dani Apriliyawan, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum berkantor dan beralamat di LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal) di Pengadilan Negeri Kepanjen di Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 24 Maret 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan negeri Kepanjen sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan 21 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid/2021/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUSILO Bin SUBANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SUSILO Bin SUBANDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi/Mi warna putih kombinasi gold dengan nomorsimcard 0822 4539 0429 dan 0859 3355 3330 serta 1 (satu) buah jaket warna merah dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUSILO Bin SUBANDI pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan Pertokoan Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kpn.



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 14.00 wib Terdakwa ditelpon oleh sdr Mariono (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dicarikan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menelpon sdr. Paat (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) supaya dicarikan sabu-sabu pesanan sdr.Mariono dan sdr.Paat menyanggupinya;
- Selanjutnya sdr.Mariono menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah sdr.Mariono Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang mengambil uang pembelian sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 16.00 wib Terdakwa sampai dirumah sdr MARIONO lalu sdr MARIONO menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil mengatakan supaya sabunya cepat diberikan kepada sdr.Mariono selanjutnya Terdakwa pulang;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14.30 wib Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening sdr.PAAT di sebuah warung di Desa Sumberasin Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang dengan cara setor tunai tetapi untuk bukti/slip transfernnya sudah Terdakwa buang;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menelpon sdr PAAT menanyakan apakah sabu pesanan sdr.Mariono sudah ada, dijawab oleh sdr.PAAT sudah ada tetapi hanya sedikit, tetapi Terdakwa meminta semua sabu yang ada pada sdr.Paat supaya diberikan kepada Terdakwa, untuk kekurangan pembayarannya lima hari lagi akan dilunasi, sdr.PAAT setuju kemudian sekira pukul 11.30 WIB sdr.PAAT menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang telah diranjau oleh sdr.PAAT di pinggir jalan depan Pertokoan Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ketempat yang ditunjukan sdr.PAAT untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah berhasil mengambil sabu tersebut maka Terdakwa pulang;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 17.00

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB , Terdakwa mendatangi rumah sdr.Mariono alamat Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang namun sdr.Mariono sedang tidak berada di rumah sehingga Terdakwa menunggunya, saat sedang menunggu itulah datang polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa dan polisi menggeledah Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi/Mi warna putih kombinasi gold dengan nomor simcard 0822 4539 0429 dan 0859 3355 3330, yang berada didalam saku jaket warna merah yang Terdakwa pakai;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan didalam peredaran dan kepemilikan sabu-sabu tersebut.

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih **3, 69** gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 01068/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 0235/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan krsital warna putih dengan berat netto $\pm 0, 002$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka BAMBANG SUSILO Bin SUWANDI.

Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 02355/2021/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

K e d u a

----- Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUSILO Bin SUBANDI pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau dalam tahun 2021

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Lutfy Ferry, saksi Dadang Tutus dan saksi Junianto (ketiganya tim buser Reskoba Polres Malang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya tim telah mendapat info tentang kepemilikan sabu-sabu oleh terdakwa kemudian melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa;

-Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan berhasil disita dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi/Mi warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card

0822 4539 0429 dan 0859 3355 3330 berada didalam saku 1 (satu) buah jaket warna merah yang di pakai Terdakwa saat itu;

-Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan yang berada dalam saku jaket warna merah yang dipakai Terdakwa adalah benar sabu yang merupakan pesanan sdri.MARIONO (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.PAAT (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih **3, 69 gram**. Kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 01068/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 0235/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan krsital warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka BAMBANG SUSILO Bin SUWANDI.

Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 02355/2021/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam peredaran serta kepemilikan sabu-sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi LUTFY FERRY ;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga keras telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap saksi Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Pertokoan Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi Bersama dengan saksi Dadang Tutus anggota Satresnarkoba Polres Malang ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh sdr. Mariono (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang minta kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menelpon sdr. Paat (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) supaya dicarikan sabu-sabu pesanan sdr. Mariono dan sdr. Paat menyanggupinya. Selanjutnya sdr. Mariono menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang untuk mengambil uang pembelian sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa sampai di rumah sdr. MARIONO, lalu sdr. MARIONO menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil mengatakan supaya sabunya cepat diberikan kepada sdr. Mariono selanjutnya Terdakwa pulang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening sdr. PAAT di sebuah warung di Desa Sumberasin Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang dengan cara setor tunai tetapi untuk bukti/slip transfernya sudah Terdakwa buang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menelpon sdr. PAAT menanyakan apakah sabu pesanan sdr. Mariono sudah ada, dan dijawab oleh sdr. PAAT sudah ada tetapi hanya sedikit, tetapi Terdakwa meminta semua sabu yang ada pada sdr. Paat supaya diberikan kepada Terdakwa, untuk kekurangan pembayarannya lima hari lagi akan dilunasi, sdr. PAAT setuju kemudian sekira pukul 11.30 Wib, sdr. PAAT menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang telah diranjau oleh sdr. PAAT di pinggir jalan depan Pertokoan Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ketempat yang ditunjukkan sdr. PAAT untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah berhasil mengambil sabu tersebut maka Terdakwa pulang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah sdr. Mariono beralamat di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, namun sdr. Mariono sedang tidak berada di rumah sehingga Terdakwa menunggunya, saat sedang menunggu itulah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya kami bawa ke kantor Polres Malang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa :

- 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan 0.002 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi/Mi warna putih kombinasi gold dengannomor simcard 0822 4539 0429 dan 0859 3355 3330;
- 1 (satu) buah jaket warna merah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil ranjauan sabu-sabu yang dibeli oleh sdr. MARIONO dari seseorang yang bernama sdr. PAAT;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, letak atau keberadaan barang bukti didalam saku jaket warna merah yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, sdr. MARIONO membeli 1 (satu) poket sabu-sabu dari seseorang yang bernama sdr. PAAT tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa agar ia dapat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. MARIONO secara gratis;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ia sudah 5 (lima) tahun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ia tidak mendapatkan imbalan dari mengambil narkoba jenis sabu-sabu milik sdr. MARIONO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, ia sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum Dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;

Saksi DADANG TUTUS ;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga keras telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap saksi Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Pertokoan Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bersama dengan saksi Lutfy Fery anggota Satresnarkoba Polres Malang ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh sdr. Mariono (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang minta kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menelpon sdr. Paat (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) supaya dicarikan sabu-sabu pesanan sdr. Mariono dan sdr. Paat menyanggupinya. Selanjutnya sdr. Mariono menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang untuk mengambil uang pembelian sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa sampai di rumah sdr. MARIONO, lalu sdr. MARIONO menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil mengatakan supaya sabunya cepat diberikan kepada sdr. Mariono selanjutnya Terdakwa pulang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening sdr. PAAT di sebuah warung di Desa Sumberasin Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang dengan cara setor tunai tetapi untuk bukti/slip transfERNYA sudah Terdakwa buang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menelpon sdr. PAAT menanyakan apakah sabu pesanan sdr. Mariono sudah ada, dan dijawab oleh sdr. PAAT sudah ada tetapi hanya sedikit, tetapi Terdakwa meminta semua sabu yang ada pada sdr. Paat supaya diberikan kepada Terdakwa, untuk kekurangan pembayarannya lima hari lagi akan dilunasi, sdr. PAAT setuju kemudian sekira pukul 11.30 Wib, sdr. PAAT menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang telah diranjau oleh sdr. PAAT di pinggir jalan depan Pertokoan Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ketempat yang ditunjukkan sdr. PAAT untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah berhasil mengambil sabu tersebut maka Terdakwa pulang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah sdr. Mariono beralamat di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, namun sdr. Mariono sedang tidak berada di rumah sehingga Terdakwa menunggu, saat sedang menunggu itulah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya kami bawa ke kantor Polres Malang guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa :

1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan 0.002 gram;

1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi/Mi warna putih kombinasi gold dengannomor simcard 0822 4539 0429 dan 0859 3355 3330;

1 (satu) buah jaket warna merah;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil ranjauan sabu-sabu yang dibeli oleh sdr. MARIONO dari seseorang yang bernama sdr. PAAT;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, letak atau keberadaan barang bukti didalam saku jaket warna merah yang Terdakwa pakai;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, sdr. MARIONO membeli 1 (satu) poket sabu-sabu dari seseorang yang bernama sdr. PAAT tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa agar ia dapat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. MARIONO secara gratis;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ia sudah 5 (lima) tahun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ia tidak mendapatkan imbalan dari mengambil narkoba jenis sabu-sabu milik sdr. MARIONO tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, ia sudah pernah dihukum sebelumnya Dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Pertokoan Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa sendirian ketika ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa :
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan 0.002 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi/Mi warna putih kombinasi gold dengannomor simcard 0822 4539 0429 dan 0859 3355 3330;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil ranjauan sabu-sabu yang dibeli oleh sdr. MARIONO dari seseorang yang bernama sdr. PAAT;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap, letak atau keberadaan barang bukti didalam saku jaket warna merah yang terdakwa pakai;
- Bahwa Sdr. MARIONO membeli 1 (satu) poket sabu-sabu dari seseorang yang bernama sdr. PAAT tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pembayaran dilakukan Dengan cara setor tunai tetapi untuk bukti/slip transfernnya sudah terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan,
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi/Mi warna putih kombinasi gold dengan nomorsimcard 0822 4539 0429 dan 0859 3355 3330 serta
- 1 (satu) buah jaket warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Pertokoan Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa sendirian ketika ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa :
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan 0.002 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi/Mi warna putih kombinasi gold dengannomor simcard 0822 4539 0429 dan 0859 3355 3330;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil ranjauan sabu-sabu yang dibeli oleh sdr. MARIONO dari seseorang yang bernama sdr. PAAT;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap, letak atau keberadaan barang bukti didalam saku jaket warna merah yang terdakwa pakai;
- Bahwa Sdr. MARIONO membeli 1 (satu) poket sabu-sabu dari seseorang yang bernama sdr. PAAT tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pembayaran dilakukan Dengan cara setor tunai tetapi untuk bukti/slip transfernnya sudah terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa agar ia dapat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. MARIONO secara gratis;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ia sudah 5 (lima) tahun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehigga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 112

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang RI. No. : 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang yang ;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek Hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Bambang Susilo Bin Subandi yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka terbuhtilah unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarka fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Pertokoan Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil ranjauan sabu-sabu yang dibeli oleh sdr. MARIONO dari seseorang yang bernama sdr. PAAT;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap, letak atau keberadaan barang bukti didalam saku jaket warna merah yang terdakwa pakai;
- Bahwa Sdr. MARIONO membeli 1 (satu) poket sabu-sabu dari seseorang yang bernama sdr. PAAT tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pembayaran dilakukan Dengan cara setor tunai tetapi untuk bukti/slip transfernnya sudah terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil ranjauan sabu-sabu yang dibeli oleh sdr. MARIONO dari seseorang yang bernama sdr. PAAT dan kemudian Menurut keterangan Terdakwa agar ia dapat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. MARIONO secara gratis dan pada saat terdakwa ditangkap, letak atau keberadaan barang bukti didalam saku jaket warna merah yang terdakwa pakai;

Menimbang bahwa terdakwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dan berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih **3,69** gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 01068/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 0235/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan krsital warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka BAMBANG SUSILO Bin SUWANDI.

Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 02355/2021/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan berat dan harga barang bukti yang terungkap dalam persidangan maka terdakwa telah terbukti menyediakan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kpn.



Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan 0.002 gram;
- 1 (satu) buah jaket warna merah;
- nomor simcard 0822 4539 0429 dan 0859 3355 3330;

Haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi/Mi warna putih kombinasi gold ;

Oleh karena masih bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Susilo Bin Subandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Kedua jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bambang Susilo Bin Subandi tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan Tahun), dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan 0.002 gram;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah;
 - nomor simcard 0822 4539 0429 dan 0859 3355 3330;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi/Mi warna putih kombinasi gold ;
 - Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2021, oleh Anton

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, SH.,MH dan Ricky Emarza Basyir, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Saumi Riani Daulay, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, SH., MH.

Anton Budi Santoso, SH. MH.

Ricky Emarza Basyir, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.